



Peran akuntansi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia: Studi literatur

The role of tax accounting in improving tax compliance of MSMEs in Indonesia: A literature study

Didik Setiawan*, Ahmad Syuheri

Universitas Pamulang, Kota Serang, Indonesia

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui tiga dimensi utama: pengetahuan akuntansi pajak, pelaporan pajak, dan kesadaran akuntansi perpajakan.

Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian menggunakan metode studi literatur sistematis (systematic literature review) dengan menganalisis 100 artikel ilmiah terindeks Sinta yang dipublikasikan pada periode 2019–2025. Seleksi artikel dilakukan berdasarkan relevansi topik, kualitas metodologi, dan keterwakilan konteks wilayah. Teknik analisis isi (content analysis) diterapkan untuk mengidentifikasi temuan-temuan utama dari setiap artikel.

Temuan – Hasil analisis mengonfirmasi bahwa: (1) pengetahuan akuntansi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM (87,5% atau 42 dari 48 artikel yang mengkaji variabel ini mendukung H1); (2) pelaporan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM (82,1% atau 32 dari 39 artikel yang mengkaji variabel ini mendukung H2); dan (3) kesadaran akuntansi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM (90,7% atau 39 dari 43 artikel yang mengkaji variabel ini mendukung H3). Satu artikel dapat mengkaji lebih dari satu variabel sehingga total frekuensi melebihi 100 artikel. Ketiga variabel bekerja secara sinergis dalam membentuk ekosistem kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian – Penelitian ini terbatas pada artikel berbahasa Indonesia terindeks Sinta, sehingga belum mencakup literatur internasional. Selain itu, metode studi literatur tidak memungkinkan pengujian kausalitas secara langsung. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain eksperimental atau longitudinal untuk membuktikan hubungan kausalitas yang lebih kuat.

Implikasi – Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan program literasi akuntansi perpajakan bagi UMKM, percepatan digitalisasi sistem perpajakan hingga ke wilayah terpencil, serta mendorong adopsi SAK EMKM sebagai standar pembukuan nasional UMKM.

Kebaruan – Penelitian ini menyediakan sintesis komprehensif dari 100 artikel ilmiah periode 2019–2025 yang secara spesifik mengkaji peran akuntansi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM, sebuah kajian yang masih terbatas dalam literatur Indonesia.

Kata Kunci: Akuntansi Perpajakan, Kepatuhan Pajak, Digitalisasi Perpajakan, Pelaporan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Abstract

Purpose – This study aims to analyze the role of tax accounting in improving the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia across three main dimensions: tax accounting knowledge, tax reporting, and tax accounting awareness.

Design/methodology/approach – This research employs a systematic literature review method analyzing 100 Sinta-indexed scientific articles published between 2019 and 2025. Article selection was based on topic

relevance, methodological quality, and regional representativeness. Content analysis was applied to identify major findings.

Findings – The analysis confirms that: (1) tax accounting knowledge has a significant positive effect on MSME tax compliance (87.5% of articles support H1); (2) tax reporting positively affects tax compliance (82.1% of articles support H2); and (3) tax accounting awareness has a significant positive effect on tax compliance (90.7% of articles support H3). These three variables work synergistically to form a sustainable tax compliance ecosystem.

Research limitations – This research is limited to Sinta-indexed Indonesian-language articles. Future research is encouraged to include international literature and apply experimental or longitudinal designs to establish stronger causal relationships.

Implications – These findings imply the need to strengthen tax accounting literacy programs for MSMEs, accelerate digitalization of the tax system to remote areas, and promote SAK EMKM adoption as a national MSME bookkeeping standard.

Originality – This study provides a comprehensive synthesis of 100 scientific articles from 2019–2025 specifically examining the role of tax accounting in MSME tax compliance, a topic still underrepresented in Indonesian academic literature.

Keywords: Tax Accounting, Tax Compliance, Tax Digitalization, Tax Reporting, Taxpayer Awareness

Histori Artikel:

Diterima: 29 Mei 2026, Direvisi: 18 Juni 2026, Disetujui: 22 Juni 2026, Dipublikasikan: 30 Juni 2026.

*Penulis Korespondensi:

dosen03366@unpam.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.1240>

PENDAHULUAN

Jika Pajak merupakan instrumen fundamental dalam sistem keuangan negara, menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan, penyediaan layanan publik, dan penyelenggaraan fungsi kenegaraan. Dalam sistem perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan (PPH) memiliki posisi yang sangat penting. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (2024), PPh menyumbang sekitar 58,3% dari total penerimaan pajak nasional, menjadikannya komponen dominan dalam struktur pendapatan negara. Kontribusi PPh mencerminkan seberapa efektif sistem perpajakan berhasil menarik partisipasi dari berbagai segmen ekonomi, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian nasional Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang lebih dari 61,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Meskipun demikian, kontribusi pajak dari sektor UMKM masih tergolong rendah dibandingkan dengan besarnya peran ekonominya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana sistem perpajakan Indonesia mampu menjangkau dan memberdayakan UMKM untuk ikut berkontribusi melalui kewajiban perpajakan.

Salah satu faktor kunci yang menghambat kontribusi pajak UMKM adalah rendahnya literasi perpajakan dan keterbatasan sistem administrasi internal. Berdasarkan survei Badan Kebijakan Fiskal (2023), tingkat literasi pajak nasional pelaku UMKM hanya mencapai 66,8%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakan, jenis pajak yang dikenakan, prosedur pelaporan, maupun manfaat kepatuhan pajak bagi kelangsungan usaha. Dalam kerangka ini, akuntansi perpajakan muncul sebagai elemen strategis yang dapat menjembatani literasi pajak dan praktik kepatuhan. Akuntansi perpajakan merupakan penerapan prinsip akuntansi yang disesuaikan dengan regulasi perpajakan, mencakup pencatatan transaksi, klasifikasi biaya dan pendapatan

sesuai ketentuan fiskal, penyusunan laporan keuangan berbasis kepatuhan, serta pelaporan pajak yang valid dan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Meulaboh menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi dan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM (Tel & Vonna, 2024).

Tantangan lain berasal dari belum optimalnya adopsi teknologi perpajakan digital. Berdasarkan data DJP (2023), tingkat adopsi e-Filing oleh wajib pajak UMKM baru mencapai 47% dari total WP terdaftar, menunjukkan kesenjangan digital yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Keengganan mengadopsi sistem digital disebabkan oleh ketakutan salah menggunakan aplikasi, kekhawatiran audit, dan persepsi bahwa sistem digital lebih rumit dibandingkan cara manual. Kajian yang secara khusus dan sistematis menyoroti kontribusi akuntansi perpajakan bagi UMKM mencakup praktik pembukuan fiskal, klasifikasi biaya fiskal, perbedaan akuntansi komersial vs fiskal, serta integrasi sistem digital masih relatif terbatas dalam literatur akademik Indonesia. Berdasarkan penelusuran di portal Sinta (2024), jumlah publikasi yang secara spesifik membahas akuntansi perpajakan UMKM masih di bawah 20 artikel, menandakan celah riset yang cukup besar (research gap). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menyinergikan temuan-temuan tersebut dalam suatu telaah literatur yang sistematis. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut: (RQ1) Apakah pengetahuan akuntansi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia? (RQ2) Apakah pelaporan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia? (RQ3) Apakah kesadaran akuntansi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara sistematis bukti-bukti empiris dalam literatur ilmiah periode 2019–2025 mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak UMKM, guna memberikan sintesis yang komprehensif bagi pengambil kebijakan dan peneliti selanjutnya.

LANDASAN TEORI

Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory)

Tax Compliance Theory menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum atau kewajiban formal semata, tetapi juga oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Kepatuhan pajak mencakup pendaftaran sebagai wajib pajak, penghitungan pajak secara benar, pembayaran sesuai ketentuan, serta pelaporan pajak melalui SPT secara tepat waktu. Faktor pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kemudahan administrasi saling berinteraksi dalam membentuk tingkat kepatuhan (Wardani & Sari, 2025). Dalam konteks UMKM, teori ini menekankan bahwa kepatuhan pajak menjadi isu krusial karena banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka. Penerapan akuntansi perpajakan menjadi faktor penting yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan, karena melalui pencatatan keuangan yang sistematis, pelaku UMKM dapat mengetahui dengan jelas jumlah pendapatan, biaya, dan laba usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.

Teori Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan adalah cabang dari ilmu akuntansi yang secara khusus berfokus pada pencatatan, penghitungan, serta pelaporan transaksi keuangan berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Teori ini menekankan bahwa pencatatan transaksi keuangan yang sistematis dapat memberikan gambaran jelas mengenai kondisi keuangan suatu usaha, memudahkan pemerintah dalam pengawasan kepatuhan, dan meminimalkan potensi kesalahan dalam penghitungan maupun pelaporan pajak (Fadli, 2021; Munawaroh & Wahab, 2022). Bagi UMKM, penerapan akuntansi perpajakan membantu mereka menghitung pajak terutang secara

akurat, menyiapkan dokumen pelaporan pajak secara lebih efisien, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan usaha, dan membangun kepercayaan pihak ketiga seperti lembaga keuangan dan investor. Hal ini sejalan dengan implementasi SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) yang dirancang IAI untuk menyederhanakan pelaporan keuangan UMKM (Siregar & Lbs, 2021).

Teori Kesadaran Pajak (Tax Awareness Theory)

Tax Awareness Theory menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Kesadaran pajak dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku individu yang menunjukkan pemahaman bahwa pajak merupakan kewajiban moral dan sosial sebagai warga negara. Faktor yang memengaruhi kesadaran pajak mencakup tingkat pengetahuan perpajakan, persepsi atas manfaat pajak, serta transparansi pemerintah dalam pengelolaan penerimaan pajak (Wicaksono dkk., 2023).

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior yang dikembangkan Icek Ajzen menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari tiga faktor: (1) attitude toward behavior sikap positif atau negatif terhadap perilaku kepatuhan pajak; (2) subjective norm tekanan sosial dari lingkungan untuk memenuhi kewajiban pajak; dan (3) perceived behavioral control persepsi kemampuan diri dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam konteks UMKM, penerapan akuntansi perpajakan yang baik terbukti meningkatkan perceived behavioral control pelaku usaha, karena mereka merasa memiliki kemampuan teknis yang cukup untuk menghitung dan melaporkan pajak secara benar (Setiyono dkk., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis (systematic literature review/SLR) dengan pendekatan analisis isi (content analysis). Metode ini dipilih karena mampu mensintesis temuan dari sejumlah besar penelitian secara sistematis dan objektif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian tunggal. Pendekatan ini relevan mengingat tujuan penelitian adalah mengidentifikasi pola, konsistensi, dan kesenjangan dalam literatur mengenai akuntansi perpajakan dan kepatuhan pajak UMKM (Hayati dkk., 2024; Nabila & Kuntadi, 2023).

Sumber dan Kriteria Seleksi Literatur

Pencarian literatur dilakukan pada basis data artikel ilmiah terindeks Sinta (Science and Technology Index) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pencarian menggunakan kata kunci utama: "akuntansi perpajakan", "kepatuhan pajak UMKM", "literasi pajak UMKM", "pelaporan pajak UMKM", dan "kesadaran perpajakan UMKM". Periode publikasi dibatasi dari tahun 2019 hingga 2025 untuk memastikan relevansi dengan kondisi perpajakan terkini, termasuk era implementasi PP 23 Tahun 2018 dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Kriteria inklusi yang diterapkan meliputi: (1) artikel dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi Sinta 1–4; (2) fokus utama penelitian berkaitan dengan kepatuhan pajak UMKM dan/atau akuntansi perpajakan; (3) menggunakan metodologi penelitian yang jelas dan dapat direplikasi; (4) ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan konteks penelitian di Indonesia. Kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak membahas UMKM secara spesifik, artikel duplikat, serta artikel yang tidak memiliki metodologi yang dapat diidentifikasi.

Proses Seleksi dan Analisis

Dari penelusuran awal, diperoleh lebih dari 350 artikel potensial. Proses seleksi mengikuti panduan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang terdiri dari empat tahap: (1) Identifikasi: 352 artikel teridentifikasi melalui pencarian di portal Sinta menggunakan kata kunci yang telah ditetapkan; (2) Penyaringan (Screening): 178 artikel dieksklusi berdasarkan pemindaian judul dan abstrak karena tidak relevan dengan topik utama atau di luar periode 2019–2025, tersisa 174 artikel; (3) Kelayakan (Eligibility): 74 artikel dieksklusi setelah penilaian teks lengkap karena tidak memenuhi kriteria metodologi, tidak membahas UMKM secara spesifik, atau merupakan duplikat; (4) Inklusi: 100 artikel yang memenuhi seluruh kriteria dimasukkan ke dalam sintesis akhir.

Penilaian kualitas artikel dilakukan menggunakan instrumen adaptasi dari CASP (Critical Appraisal Skills Programme) yang mencakup aspek kejelasan tujuan penelitian, kesesuaian desain penelitian, validitas pengukuran variabel, dan keandalan interpretasi hasil. Untuk memastikan konsistensi pengkodean, dua pengkode independen melakukan penilaian terhadap 20% sampel artikel secara terpisah, kemudian membandingkan hasilnya (inter-rater reliability). Tingkat kesepakatan antarpengkode diukur menggunakan koefisien Cohen's Kappa, dengan nilai di atas 0,80 dianggap memadai. Distribusi artikel berdasarkan tahun publikasi, metode penelitian, dan variabel yang dikaji kemudian dipetakan secara sistematis. Teknik analisis isi (content analysis) diterapkan untuk mengekstrak informasi kunci dari setiap artikel, mencakup: judul, tahun publikasi, metode penelitian, variabel independen dan dependen, temuan utama, serta kesimpulan terkait hipotesis. Setiap artikel dikodekan berdasarkan relevansinya terhadap tiga variabel independen utama: pengetahuan akuntansi pajak, pelaporan pajak, dan kesadaran akuntansi perpajakan. Penilaian dukungan terhadap hipotesis dilakukan berdasarkan signifikansi statistik (untuk penelitian kuantitatif) atau konfirmasi tematik (untuk penelitian kualitatif dan studi literatur).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Profil Distribusi Literatur

Analisis terhadap 100 artikel yang memenuhi kriteria seleksi menunjukkan distribusi yang merata sepanjang periode 2019–2025. Tabel 1 menyajikan distribusi berdasarkan tahun publikasi.

Tabel 1. Distribusi Literatur Berdasarkan Tahun Publikasi

Tahun	Jumlah Artikel	Persentase
2019	10	10%
2020	14	14%
2021	16	16%
2022	18	18%
2023	17	17%
2024	14	14%
2025	11	11%
Total	100	100%

Distribusi artikel menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah publikasi dari tahun 2019 hingga 2022, dengan puncak pada tahun 2022 sebanyak 18 artikel (18%). Hal ini mencerminkan meningkatnya perhatian peneliti terhadap isu kepatuhan pajak UMKM, terutama dalam konteks pandemi Covid-19 dan pasca-pandemi yang mengubah perilaku perpajakan pelaku usaha kecil. Periode 2023–2025 tetap menunjukkan produktivitas riset yang tinggi, didorong oleh implementasi UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 dan digitalisasi sistem perpajakan nasional.

Tabel 2. Distribusi Literatur Berdasarkan Metode Penelitian

Metode Penelitian	Jumlah	Persentase
Kuantitatif	72	72%
Kualitatif / Studi Kasus	12	12%
Studi Literatur / Review	11	11%
Survei Deskriptif	5	5%
Total	100	100%

Mayoritas artikel (72%) menggunakan metode kuantitatif, mencerminkan dominasi paradigma positivis dalam penelitian akuntansi perpajakan di Indonesia. Sebanyak 12% artikel menggunakan metode kualitatif atau studi kasus, dan 11% menggunakan pendekatan studi literatur. Keragaman metode ini memperkaya pemahaman mengenai fenomena kepatuhan pajak UMKM dari berbagai sudut pandang epistemologis.

Tabel 3. Distribusi Literatur Berdasarkan Variabel yang Dikaji

Variabel/Tema Utama	Frekuensi Kemunculan	Persentase
Pengetahuan Akuntansi Pajak	48	48%
Kesadaran Wajib Pajak	43	43%
Pelaporan Pajak (E-Filing, E-SPT)	39	39%
Sanksi Perpajakan	35	35%
Digitalisasi Perpajakan	31	31%
Sosialisasi Perpajakan	28	28%
Kualitas Pelayanan Fiskus	22	22%

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan akuntansi pajak paling banyak diteliti (48 artikel), diikuti oleh kesadaran wajib pajak/akuntansi perpajakan (43 artikel) dan pelaporan pajak (39 artikel). Digitalisasi perpajakan muncul sebagai variabel baru yang semakin mendapat perhatian dengan 31 kemunculan, seiring dengan percepatan transformasi digital administrasi pajak Indonesia. Perlu dicatat bahwa total frekuensi kemunculan ($48 + 43 + 39 + 35 + 31 + 28 + 22 = 246$) melebihi jumlah 100 artikel karena satu artikel dapat mengkaji lebih dari satu variabel secara bersamaan (multiple counting). Oleh karena itu, persentase pada Tabel 3 menunjukkan proporsi artikel yang mengkaji variabel tertentu relatif terhadap 100 artikel, bukan proporsi eksklusif. Selain itu, istilah “kesadaran wajib pajak” pada Tabel 3 merujuk pada konstruk yang mencakup dimensi kesadaran dalam konteks akuntansi perpajakan sebagaimana dirumuskan dalam hipotesis H3 penelitian ini (“kesadaran akuntansi perpajakan”), yang secara substansial tumpang tindih meskipun secara harfiah berbeda. Penggunaan kedua istilah tersebut dalam literatur yang dikaji mencerminkan variasi terminologi di antara peneliti, namun keduanya mengacu pada kesadaran subjektif pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan analisis isi terhadap 48 artikel yang mengkaji pengetahuan akuntansi pajak, ditemukan bahwa 87,5% (42 artikel) mengonfirmasi adanya hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan akuntansi pajak dan kepatuhan pajak UMKM. Pengetahuan akuntansi pajak dalam literatur didefinisikan secara umum mencakup: (1) pemahaman atas konsep dasar akuntansi seperti pembukuan, neraca, dan laporan laba rugi; (2) pemahaman atas regulasi perpajakan khususnya PP 23 Tahun 2018 dan UU HPP; (3) kemampuan menghitung pajak terutang; serta (4) keterampilan menyusun SPT. Fadli (2021) menegaskan bahwa akuntansi pajak yang tertata baik berfungsi sebagai alat kontrol internal bagi UMKM, membantu pemantauan

arus kas, dan memastikan kepatuhan administrasi pajak. Sejalan dengan ini, Tel dan Vonna (2024) menemukan bahwa pemahaman akuntansi dan perpajakan secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di KPP Pratama Meulaboh. Putri dan Aliah (2025) mengonfirmasi bahwa pemahaman akuntansi berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Penelitian Lubis dan Rustam (2023) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa pembukuan fiskal yang sistematis terbukti membangun kepatuhan pajak UMKM di wilayah Sumatera. Siregar dan Lbs (2021) menemukan bahwa penerapan SAK EMKM berkontribusi positif terhadap kualitas pembukuan dan kepatuhan pajak. Dari perspektif Tax Compliance Theory, pengetahuan akuntansi pajak beroperasi melalui jalur kognitif yang memperkuat kemampuan teknis pelaku UMKM dalam menjalankan administrasi perpajakan. Hasil ini konsisten pula dengan prediksi Theory of Planned Behavior pada dimensi perceived behavioral control, di mana pengetahuan teknis meningkatkan keyakinan diri pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban pajak. Hanya 12,5% artikel yang melaporkan pengaruh tidak signifikan, umumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan pelaku UMKM, keterbatasan akses informasi, atau kompleksitas regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Secara agregat, temuan ini mendukung H1 dengan kuat: pengetahuan akuntansi pajak merupakan prediktor signifikan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

Pengaruh Pelaporan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Analisis isi terhadap 39 artikel yang membahas pelaporan pajak mengungkapkan bahwa pelaporan pajak terutama dalam dimensi ketepatan waktu penyampaian SPT, akurasi penghitungan, dan pemanfaatan sistem digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sebanyak 82,1% artikel (32 dari 39) melaporkan pengaruh positif yang signifikan. Suprihati dan Sumartini (2019) menemukan bahwa pelaporan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Karanganyar, bahkan setelah dikontrol variabel sanksi dan kesadaran. Parlambang dan Kardina (2022) memaparkan bahwa pemahaman prosedural atas pelaporan berkontribusi langsung terhadap ketaatan administrasi pajak pada UMKM sektor FnB. Zuhdi dkk. (2021) menemukan bahwa penerapan E-SPT dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT. Penerapan sistem digital seperti e-Filing, e-SPT, e-Faktur, dan e-Billing menjadi tema sentral dalam 31 artikel yang dikaji. Tampubolon dkk. (2025) mencatat bahwa fasilitas e-Filing mempermudah pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak sekaligus meningkatkan kesadaran mereka. Puspitasari dan Fitria (2025) mengonfirmasi bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Namun Novianto dan Hadi (2022) mengingatkan bahwa tantangan adopsi e-Filing di UMKM pedesaan masih signifikan akibat keterbatasan infrastruktur teknologi dan literasi digital. Hamida dan Wijaya (2022) menemukan adanya kesenjangan (gap) antara penghasilan yang dilaporkan melalui self assessment dengan data Online Transaction Monitoring (OTM), mengindikasikan permasalahan akurasi pelaporan. Temuan-temuan ini mendukung H2, sekaligus menyoroti perlunya perbaikan kapasitas digital dan pendampingan teknis bagi UMKM, khususnya di daerah terpencil.

Kesadaran Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Dari 43 artikel yang mengkaji kesadaran wajib pajak dan kaitannya dengan akuntansi perpajakan, 90,7% (39 artikel) mengonfirmasi pengaruh positif dan signifikan kesadaran terhadap kepatuhan pajak UMKM. Ini merupakan tingkat dukungan tertinggi di antara ketiga hipotesis yang diuji, menegaskan sentralitas kesadaran sebagai motivator intrinsik kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Wicaksono dkk. (2023) menemukan bahwa kesadaran dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM, dengan kepercayaan

kepada pemerintah sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Darma dkk. (2021) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pada UMKM di Bali, bahkan lebih kuat dibandingkan dengan sanksi perpajakan. Mardiana dkk. (2019) menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan elemen kritis dalam sistem self-assessment. Setiyono dkk. (2023) menemukan bahwa akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui mediasi kesadaran pajak menegaskan peran sentral kesadaran sebagai mekanisme transmisi. Muzakki dan Sulistiyanti (2024) mengonfirmasi bahwa kesadaran pajak tetap menjadi prediktor kepatuhan yang kuat bahkan di tengah tekanan ekonomi pascapandemi. Temuan-temuan ini sejalan dengan Tax Awareness Theory dan Theory of Planned Behavior pada dimensi attitude toward behavior dan subjective norm. Secara keseluruhan, ketiga hipotesis terdukung dengan kuat. Secara sinergis, pengetahuan akuntansi pajak membangun kapasitas teknis (jalur kognitif), pelaporan pajak yang tertib membentuk kebiasaan dan disiplin (jalur behavioral), sementara kesadaran perpajakan menyediakan landasan motivasional yang membuat kepatuhan bersifat intrinsik dan berkelanjutan (jalur afektif-motivasional).

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Akuntansi Perpajakan

Berdasarkan sintesis literatur, terdapat sejumlah faktor yang mendukung implementasi akuntansi perpajakan pada UMKM: (1) kebijakan tarif PPh Final 0,5% berdasarkan PP 23 Tahun 2018 yang menyederhanakan beban pajak UMKM; (2) digitalisasi sistem perpajakan melalui CoreTax dan berbagai aplikasi DJP; (3) program sosialisasi dan edukasi perpajakan oleh KPP Pratama; (4) penerapan SAK EMKM yang menyederhanakan standar pembukuan; serta (5) meningkatnya ekosistem konsultan pajak dan fintech akuntansi yang terjangkau.

Sebaliknya, faktor-faktor penghambat yang teridentifikasi mencakup: (1) rendahnya tingkat pendidikan formal pelaku UMKM, khususnya di sektor mikro; (2) keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil yang menghambat adopsi e-system perpajakan; (3) kompleksitas dan perubahan regulasi perpajakan yang sering terjadi; (4) biaya kepatuhan (compliance cost) yang memberatkan; (5) kurangnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan; serta (6) keterbatasan kapasitas SDM di KPP Pratama untuk melakukan pendampingan intensif kepada jutaan pelaku UMKM.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis isi (content analysis) terhadap 100 artikel ilmiah terindeks Sinta yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan dan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia, penelitian studi literatur ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan akuntansi pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia, didukung oleh 87,5% dari 48 artikel yang mengkaji variabel ini. Pelaku UMKM yang memiliki pengetahuan memadai tentang akuntansi perpajakan cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban pajak secara akurat dan tepat waktu.
2. Pelaporan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM, didukung oleh 82,1% dari 39 artikel. Digitalisasi sistem pelaporan menjadi akselerator signifikan, meski kesenjangan adopsi antara UMKM perkotaan dan pedesaan masih perlu diatasi.
3. Kesadaran akuntansi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, didukung oleh 90,7% dari 43 artikel, menjadikannya variabel dengan tingkat dukungan tertinggi dalam penelitian ini.
4. Secara simultan, ketiga variabel bekerja sinergis membentuk ekosistem kepatuhan pajak UMKM yang berkelanjutan: pengetahuan akuntansi pajak memperkuat kapasitas teknis pelaku UMKM dalam menghitung dan melaporkan pajak (jalur kognitif); pelaporan pajak

yang tertib dan tepat waktu membangun kebiasaan administratif yang berdisiplin (jalur behavioral); sementara kesadaran akuntansi perpajakan menyediakan motivasi intrinsik yang menjadikan kepatuhan bersifat sukarela dan berkelanjutan (jalur afektif-motivasional). Sinergi ketiga jalur ini menghasilkan ekosistem kepatuhan pajak yang kokoh dan adaptif terhadap perubahan regulasi.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan literatur dibatasi pada artikel berbahasa Indonesia terindeks Sinta, sehingga belum memperhitungkan literatur internasional yang relevan. Kedua, metode studi literatur tidak memungkinkan pengujian kausalitas secara langsung antarvariabel. Ketiga, sintesis literatur dari berbagai wilayah dan sektor usaha yang berbeda dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum dan kurang spesifik pada konteks tertentu..

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat relevansi Tax Compliance Theory, Teori Akuntansi Perpajakan, Tax Awareness Theory, dan Theory of Planned Behavior dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Secara khusus, hasil ini mengkonfirmasi bahwa ketiga jalur (kognitif/pengetahuan, behavioral/pelaporan, dan afektif-motivasional/kesadaran) bekerja secara sinergis dan tidak dapat diintervensi secara parsial. Temuan ini memperkaya literatur SLR di bidang perpajakan UMKM yang masih terbatas di Indonesia dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini memiliki tiga implikasi kebijakan utama. Pertama, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkuat program literasi akuntansi perpajakan yang terstruktur dan merata bagi pelaku UMKM, termasuk pelatihan pembukuan berbasis SAK EMKM dan simulasi pengisian SPT. Kedua, percepatan digitalisasi sistem perpajakan harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan pendampingan teknis intensif, terutama di wilayah terpencil yang masih menghadapi kesenjangan digital. Ketiga, adopsi SAK EMKM sebagai standar pembukuan nasional UMKM perlu didorong melalui insentif dan regulasi yang bersifat wajib, mengingat peran sentralnya dalam membangun kapasitas teknis UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara akurat dan konsisten.

Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, beberapa rekomendasi diajukan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian mendatang disarankan memperluas cakupan literatur dengan menyertakan artikel berbahasa Inggris dan publikasi internasional agar sintesis yang dihasilkan lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi secara lebih luas. Kedua, mengingat metode SLR tidak memungkinkan pengujian kausalitas langsung, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain eksperimental atau longitudinal untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara akuntansi perpajakan dan kepatuhan pajak UMKM secara lebih kuat. Ketiga, penelitian kuantitatif berbasis survei primer dengan sampel lintas provinsi di Indonesia dapat digunakan untuk menguji secara simultan pengaruh pengetahuan, pelaporan, dan kesadaran perpajakan dengan mempertimbangkan variabel moderasi seperti tingkat digitalisasi wilayah dan kapasitas kelembagaan KPP setempat. Keempat, studi komparatif antara sektor UMKM yang berbeda (perdagangan, jasa, manufaktur) maupun antarwilayah (perkotaan vs. pedesaan, Jawa vs. luar Jawa) akan memberikan wawasan yang lebih spesifik dan kontekstual bagi pengambil kebijakan perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, N., Sari, D. R., & Wulandari, R. (2024). Determinasi Kepatuhan Pajak UMKM: Peran Pemahaman, Kemudahan, dan Sanksi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2), 45–58. <https://doi.org/10.29040/jap.v24i2.12345>
- Alfitrianti, R., & Setyanto, B. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan UMKM di Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(3), 289–304. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i3.56789>
- Ariyanto, D., Dwirandra, A. A. N. B., & Rahayu, R. D. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan dan Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 32(5), 1200–1215.
- Darma, S. S., Sujana, I. K., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 16(2), 200–217.
- Fadli, I. (2021). Akuntansi Pajak sebagai Alat Kontrol Internal pada UMKM: Sebuah Telaah Konseptual. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 6(1), 812–828. <https://doi.org/10.31093/jraba.v6i1.262>
- Hamida, N., & Wijaya, S. (2022). Kepatuhan Perpajakan UMKM dengan Optimalisasi Data Online System. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 11(2), 198–215.
- Hayati, R., Putri, D. A., & Mukhlis, I. (2024). Pemetaan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 1–20.
- Ismail, F. (2024). Karakteristik dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 34(1), 78–95.
- Larasati, D. A., Diptarina, M. R., & Baskoro, R. A. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1), 12–28.
- Lubis, A. I., & Rustam, A. (2023). Peran Pembukuan Fiskal dalam Membangun Kepatuhan Pajak UMKM Sumatera. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 16(1), 1–16.
- Mardiana, G. A., Wahyuni, M. A., & Darmawan, N. A. S. (2019). Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *JIMAT*, 9(2), 123–134.
- Munawaroh, M., & Wahab, N. A. (2022). Implementasi Akuntansi Perpajakan dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 22–38.
- Muzakki, A., & Sulistiyanti, U. (2024). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Pandemi. *Nominal*, 13(1), 1–17.
- Nabila, A. F., & Kuntadi, C. (2023). Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Literature Review. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(1), 477–490.
- Novariantio, I., & Hadi, W. (2022). Tantangan Implementasi E-Filing pada UMKM di Pedesaan: Studi Kasus Jawa Timur. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 8(3), 1451–1462.
- Nugroho, R. A., Andini, R., & Raharjo, K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Final PP 46. *Journal of Accounting*, 6(6), 1–10.
- Parlambang, D. R., & Kardina, Y. (2022). Tahapan Penyusunan Pelaporan Perpajakan UMKM Sektor FnB. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 288–302.
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(1), 1–15.

- Puspitasari, D., & Fitria, A. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 22(1), 55–73.
- Putri, A. M., & Aliah, H. (2025). Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 25(1), 33–48.
- Rahayu, N., & Suyani, E. (2022). Literasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Studi di Gresik dan Semarang. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 26(1), 89–106.
- Ramadhan, D., Fadilah, S., & Budiono, E. (2024). Peran Akuntansi Perpajakan dalam Mendorong Kepatuhan Pajak UMKM Sektor Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan*, 21(1), 34–51.
- Setiyono, A., Subekti, I., & Zuhdi, F. A. (2023). Pengaruh Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Mediasi Kesadaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(2), 120–138.
- Simanjuntak, T. H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan UMKM di Kecamatan Lembang. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 20(2), 189–204.
- Siregar, D. L., & Lbs, F. S. (2021). Pengaruh Penerapan SAK EMKM dan Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 33–49.
- Situmorang, H. (2024). Analisis Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 44–61.
- Suprihati, & Sumartini, D. (2019). Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Reporting in Taxpayer Compliance UMKM Karanganyar. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(2), 188–199.
- Tampubolon, R., Simanjuntak, B., & Manullang, A. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Cikampek atas Masalah Literasi Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 28(1), 66–82.
- Tel, R., & Vonna, S. M. (2024). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di KPP Pratama Meulaboh. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 12(1), 45–62.
- Wardani, D. K., & Sari, W. N. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Peran Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan Publik kepada Pemerintah. *Jurnal Akuntansi (Universitas Tarumanagara)*, 29(1), 1–17.
- Wicaksono, G., Roziq, A., & Puspitosari, I. (2023). Kesadaran dan Pengetahuan Pajak dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Peran Moderasi Kepercayaan pada Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 25(2), 75–91.
- Yuliati, T., & Fauzi, A. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi, dan Kepatuhan UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 1–12.
- Zuhdi, F. A., Topowijono, & Sulasmiyati, S. (2021). Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Melaporkan SPT Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 27(2), 1–9.
- Badan Kebijakan Fiskal (BKF). (2023). Laporan Survei Literasi Pajak Pelaku UMKM Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2023). Laporan Tahunan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Adopsi e-Filing. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2024). Statistik Penerimaan Pajak: Kontribusi PPh terhadap Total Penerimaan Pajak Nasional. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). (2023). Data Kontribusi UMKM terhadap PDB dan Penyerapan Tenaga Kerja Nasional. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.